



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 371/Pdt.P/2017/PA. Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mustari Dg Majja bin Bakkara, lahir di Gowa, 10 Januari 1961, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Kapal, tempat tinggal di Jalan Rukun, RT. 005, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon I;

Tutik Handayani binti Asmai, lahir di Jember, 29 Februari 1988, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rukun, RT. 005, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 371/Pdt.P/2017/PA. Smd. tanggal 14 November 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2012, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak Badri, dengan wali nasab yaitu Asmai (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Maryono dan Riaan, dengan mas kawin berupa 5 gram cincin emas. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus masih beristri dalam usia 51 tahun, karena masih dalam proses perceraian dan sudah bercerai sesuai dengan akta cerai nomor 0705/AC/2013/PA/Smd pada tanggal 07 Mei 2013, sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 24 tahun sesuai dengan Akta Cerai Nomor 4151/AC/2012/PA.Jr pada tanggal 28 September 2012;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Aisyah Aqila Mustari, lahir di Samarinda tanggal 10 Desember 2014;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor Kk.16.10.3/PW.01/850/XI/2017 pada tanggal 06 November 2017;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke-1 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Mustari Dg Majja bin Bakkara) dengan Pemohon II (Tutik Handayani binti Asmai), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2012, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon didampingi hadir di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2012, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dinyatakan sah;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon membenarkan bahwa saat menikah tanggal 19 Oktober 2012, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda tersebut, status Pemohon I masih beristri dan baru bercerai pada tanggal 7 Mei 2013 dengan Akta Cerai Nomor 0705/AC/2013/PA/Smd pada tanggal 7 Mei 2013, serta pernikahan tersebut tanpa melalui prosedur izin poligami ke Pengadilan Agama sedangkan Pemohon II juga meskipun telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 4151/AC/2012/PA.Jr pada tanggal 28 September 2012, namun masih dalam masa iddah;

Bahwa para pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 19 Oktober 2012, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, serta untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bahwa dalam posita para pemohon telah jelas disebutkan bahwa pernikahan para pemohon dilangsungkan pada saat para pemohon masih terikat perkawinan dengan pihak lain, sehingga pernikahan para pemohon dikategorikan sebagai poligami liar dan poliandri dengan melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara tertulis kepada Pengadilan". Jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama" serta Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih berada dalam masa iddah dengan pria lain";

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan para pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2012, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hasnaini, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Tamimudari, M. H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	400.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 18 Desember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)